

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

Oleh :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Jaminan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh Informasi telah diatur oleh Konstitusi, berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hal tersebut juga tertuang pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".


Oleh karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, selaku corongnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai kewajiban dalam menyediakan informasi yang faktual, dan mendiseminasikannya kepada masyarakat, dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial. Namun di tengah cepatnya laju persebaran informasi, tugas Dinas Kominfo menjadi lebih besar, untuk dapat menyediakan informasi yang akurat, serta meluruskan misinformasi yang tersebar di masyarakat. Terlebih, menjelang tahun politik, di mana akan banyak beredar berita hoaks melalui media sosial.

Romli dalam bukunya berjudul *Komunikasi Massa* (2016: 71 – 101) menjelaskan, salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran serta memberikan informasi pemberitaan yang positif bagi khalayak adalah film. Pesan-pesan komunikasi massa akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan jumlah banyak, maka dalam prosesnya memerlukan media dan salah satunya adalah film. Film mempunyai fungsi sebagai media massa memiliki kapasitas untuk membuat pesan yang sama secara serempak dan mempunyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, status, umur dan tempat tinggal.

Salah satu kondisi krusial yang perlu diperhatikan bersama adalah mengenai kasus stunting. Di Jawa Tengah kasus stunting masih menempati posisi yang tinggi, meskipun setiap tahun mengalami perbaikan. Stunting atau kondisi gangguan pertumbuhan anak menjadi serius dan perhatian penting pemerintah.

Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), kasus stunting di Jawa Tengah hanya turun sebanyak 0,1 persen, dari semula sebanyak 20,9% pada 2021, menjadi 20,8% pada 2022. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terdapat 17 kabupaten/kota dengan proporsi balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 18 kabupaten/kota lainnya memiliki prevalensi di bawah angka provinsi. Kabupaten Brebes tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Tengah, yakni mencapai 29,1%. Diikuti Kabupaten Temanggung sebanyak 28,9%, serta Kabupaten Magelang 28,2%.

Sementara Kota Semarang memiliki prevalensi balita stunting terendah di Provinsi Jawa Tengah, yakni hanya 10,4%. Setelahnya ada Kota Magelang dengan prevalensi 13,9%, serta Kota Salatiga 14,2%. Secara nasional, prevalensi balita stunting mencapai 24,4% pada 2021 dan turun menjadi 21,6% pada 2022. Dan pemerintah menargetkan angka balita stunting akan turun menjadi 14% hingga akhir 2024.



Angka Prevalensi Stunting di Jawa Tengah, SSGI 2022

Untuk mendukung program tersebut, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah berkerja sama dengan kabupaten/kota mendukung proses diseminasi informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan masyarakat, melalui kegiatan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah (PIKD). Kegiatan yang dikemas dengan konsep nonton bareng layar tancap dan pertunjukkan rakyat, sebanyak enam kali. Penampilan seni memberikan ruang bagi seniman daerah untuk bersinergi memberikan pesan pembangunan, serta pemutaran film yang menumbuhkan semangat nasionalisme, penguatan karakter bangsa dan sebagainya. Selain film utama, juga diputarkan iklan layanan masyarakat produksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dan iklan layanan masyarakat dari kabupaten/kota tuan rumah.

Hal itu sesuai dengan Permenkominfo 8 Tahun 2018, tentang Urusan Konkuren Pemerintah Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, yang mengamanatkan untuk memberdayakan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk nguri-uri budaya sekaligus mendekatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat Jawa Tengah, khususnya bagi warga yang masih mencintai seni tradisional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi mempunyai maksud untuk melakukan edukasi dan memberdayakan masyarakat terkait dengan pembangunan yang sedang berlangsung sehingga menjadi transparan dan pada akhirnya meminimalisir permasalahan yang kemungkinan timbul dengan adanya pelaksanaan pembangunan, khususnya memberikan pemahaman terkait tema stunting.

Sedangkan tujuan umum yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai melalui media tradisional maupun pemutaran film;
2. Memperkokoh Integritas Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Menyajikan hiburan bagi masyarakat yang berisi pesan moral tentang kebijakan, kinerja dan kegiatan pembangunan;

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Output yang diperoleh dengan penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah adalah :

1. Penampilan Seni yang memberdayakan seniman daerah dalam rangka ikut serta diseminasi informasi pembangunan.
2. Pemutaran film yang menghibur, edukatif dan mendorong peningkatan karakter, nasionalisme dan toleransi serta pengetahuan masyarakat.
3. Partisipasi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dalam rangka menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan outcome kegiatan dapat dilihat dari :

1. Masyarakat Jawa Tengah mengetahui mengetahui program dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui iklan layanan masyarakat dan pertunjukan rakyat.
2. Masyarakat memahami informasi positif dari tema sosialisasi.
3. Masyarakat Jawa Tengah terhibur dengan penyelenggaraan nonton bareng layar tancap dan pertunjukan rakyat.

D. METODE

Metode penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah yaitu dengan penyelenggaraan jasa lainnya event organizer yang ditunjuk berdasarkan mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Prov. Jateng. Pelaku kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi penampilan seni dan pemutaran film di daerah. Pelaksanaan tetap memperhatikan kondisi protokol kesehatan yang berlaku.

E. TEMA SOSIALISASI

Alternatif tema untuk sosialisasi melalui penampilan seni dan nonton bareng yaitu "**Penanganan Stunting**", dengan program 5Ng (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng) dan Jo Kawin Bocah.

F. BENTUK KEGIATAN

Kombinasi antara pemutaran film dan penampilan seni, dengan rincian

- Awal pembukaan : nonton film pendek dan ILM sosialisasi pemerintah diselingi dengan kuis untuk masyarakat berhadiah (souvenir). Live streaming on. Film dari KIM bisa ditampilkan dan penyelenggaraan nonton film disemarakkan oleh KIM
- Acara utama : penampilan seni guyon maton/dagelan/kethoprak/ lainnya yang bersifat dialog dengan menampilkan narasumber di tengah acara dan diselingi kuis untuk penonton. Full streaming.
- Puncak acara : nonton film produksi lokal atau film hiburan agar tidak monoton dan masyarakat lebih senang. Off air. Masyarakat diharap terhibur dan berkumpul.

G. PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan dilaksanakan setiap akhir minggu atau Jumat malam, menyesuaikan jadwal Rencana Kegiatan Operasional Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan lokasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah tahun 2023 diutamakan pada daerah yang masih mempunyai angka stunting tinggi, yang rencananya akan diselenggarakan pada:

- 1. Waktu : Februari 2023
Tempat : Kabupaten Brebes
- 2. Waktu : Maret 2023
Tempat : Kabupaten Temanggung
- 3. Waktu : Mei 2023
Tempat : Kabupaten Magelang
- 4. Waktu : Juni 2023
Tempat : Kabupaten Purbalingga
- 5. Waktu : Juli 2023
Tempat : Kabupaten Blora
- 6. Waktu : Agustus 2023
Tempat : Kabupaten Rembang

H. ANGGARAN/BIAYA

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada DPA nomor 00994/DPA/2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Alokasi anggaran berupa Jasa lainnya event penyelenggaraan, yang diampu oleh Seksi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

I. SUSUNAN ACARA (tentatif)

Timing adalah kunci sukses dan tidaknya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Untuk itu, jadwal meskipun tentative tetap dijaga sebagai acuan agar tidak terlalu panjang dan menyebabkan partisipasi menurun.

Audien meliputi pegiat dari KIM dan FK Metra dari Kab. Jepara , masyarakat sekitar termasuk bidan desa, pelajar, pramuka, dan penyuluh kesehatan, dan sebagainya.

NO	JAM	LANGKAH KEGIATAN	KETERANGAN
1	19.00 – 19.20	Registrasi Tamu undangan, masyarakat audien,	TIM Bidang IKP Diskominfo kab/kota
2	19.00 – 19.10	Prolog Acara	MC hiburan/bukan resmi . Penjelasan singkat acara . Ajakan warga untuk mendekat . Kuis dan Bagi doorprize/suvenir
3	19.10 – 19.25	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dari Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah (mulai streaming)	. Infografis Stunting . Infografis Gizi Buruk . Infografis Peran Suami . Infografis Kupas tentang Stunting <i>Tamu Undangan dipersilakan menuju lokasi</i>
4	19.25 – 19.30	Pembukaan	MC dengan balutan non formal
	19.30 – 19.35	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Klip lagu (ditayangkan)
5	19.35 – 19.40	Doa	Petugas
6	19.40 – 19.45	Laporan	Kepala Dinas Kominfo Prov. Jateng Ibu Riena Retnaningrum, SH Alt : Kabid IKP Diskominfo Prov. Jateng Agung Hariyadi, SE., MM
	19.45 – 19.50	Sambutan Selamat Datang	Dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Kominfo Kab/Kota)
5	19.50 – 20.50	Penampilan Seni	- Guyon maton dimulai - pelaku seni mengawali dgn prolog/adegan guyon, - 15 menit berjalan, kondisi harus sudah klimaks - pelaku seni mengundang narasumber untuk memberikan arahan/keynote (konsep non formal) - kuis-kuis diatur oleh pelaku seni - adegan antiklimaks dan akhir pentas seni
9	20.50 – 20.55	Persiapan dan Pengumuman pemutaran film utama	- MC tetap mempertahankan audiens dan mengumumkan adanya pemutaran film utama Masyarakat dimohon tetap ditempat untuk menyaksikan film - Diselingi souvenir doorprize - Sajian makanan untuk rakyat disediakan
10	20.55 – selesai	Penayangan Film Utama Cat : film harus orisinil sesuai ketentuan hak cipta/offline.	- Tim IKP Diskominfo - Warga boleh mendekat untuk menyaksikan. - Film ditayangkan offline dan langsung

J. KEBUTUHAN SARANA PRASARANA

Kebutuhan sarana prasarana ini bersifat tidak mengikat, atau menyesuaikan kondisi lingkungan dan tempat penyelenggaraan acara. Kebutuhan tersebut antara lain:

NO	Sarana/Prasarna	Penggunaan	catatan
1	Konsumsi	<ul style="list-style-type: none">▪ Pada saat latihan,▪ Pada saat acara terdiri dari makanan untuk pelaku seni dan kru, makanan untuk tamu undangan dan penyelenggara,▪ serta snack bagi audiens termasuk masyarakat▪ Makan minum jamuan tamu untuk rombongan pimpinan	Snack untuk masyarakat yang menonton bisa berupa jajan tradisional tampahan.
2	Panggung	<ul style="list-style-type: none">▪ Stage/panggung seni▪ Tenda untuk panggung dan audien▪ Lighting yang diperlukan▪ Kabel rool untuk beberapa alat.	Menyesuaikan tempat
3	Sound system	<ul style="list-style-type: none">• mixer dan sound speaker menengah, tidak terlalu besar;• Microphone untuk para pelaku seni,• Microphone sambutan dan stand mic• Jack 3 ½ untuk laptop ke mixer untuk film	Suara harus masuk online streaming.
4	Dekorasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Backdrop panggung▪ Taman depan panggung (kalau perlu)▪ Spanduk selamat datang (bila memungkinkan)	Desain menyesuaikan
5	Pelaku seni	<ul style="list-style-type: none">▪ Seni tradisional▪ Didukung pengrawit/ pemain music▪ Gamelan/music▪ Kostum▪ Make ap artis	Lebih luwes berupa seni drama/guyon maton/stand up tampilan tradisional. Bisa diselengi tarian/dll dgn durasi tidak lebih dari 90 menit
6	Nonton bareng	<ul style="list-style-type: none">▪ Layar putih 2 buah, kanan dan kiri,▪ Proyektor 2 buah dengan luminansi yang jelas▪ Jack 3 ½ untuk laptop ke	Film hasil karya lokal/kabupaten atau film nasional dengan muatan moral yang baik.

		mixer untuk film <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diawali ILM dari provinsi ▪ Film orisinil ▪ Jeda ILM dari provinsi atau kabupaten 	Film bisa ditayangkan dari produksi KIM
7	Streaming	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal 2 kamera ▪ Mixer video audio ▪ Aplikasi streaming ▪ Video capture ▪ Logo Pemprov Jateng ▪ Judul sesuai backdrop ▪ Channel youtube Diskominfo Jateng ▪ Internet harus kencang 	Streaming channel yaitu Kominfo Provinsi dan optional ditambah channel Kabupaten/Kota
8	Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan di medsos, siaran LPPL ataupun mobil keliling dan surat edaran. ▪ 	Bisa didukung blasting
9	Ruang Ekspresi KIM (tentative kalau ada)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disediakan stand pamer untuk KIM di wilayah sekitar ▪ Maksimal 5 KIM ▪ Tulisan backdrop masing-masing KIM diperbesar utk ditampilkan 	Berupa penampilan produk/media milik KIM Atau foto-foto kegiatan KIM

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



AGUNG HAFIYADI, SE, MM

Pembina Tk.I

NIP. NIP. 19701202 199003 1 002